



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 620 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun

2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 410/PL.02.6-BA/7373/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama PUTRI DAKKA, S.H DAN DRS. HAIDIR BASIR, M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 7.729 (*Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan*);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama DR. H. FARID KASIM DAN DR. HJ. NURHAENIH dengan perolehan

suara sah sebanyak 33.338 (*Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan*);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M. Si DAN HJ. ANDI TENRI KARTA, S. AN dengan perolehan suara sah sebanyak 19.484 (*Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat*);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama TRISAL TAHIR DAN DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E, M. Si dengan perolehan suara sah sebanyak 33.933 (*Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga*).

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal lima bulan desember tahun 2024 pukul 03.49 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
NOMOR 620 TAHUN 2024
TANGGAL 5 DESEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI SELATAN
Kabupaten / Kota : KOTA PALOPO

Pada hari ini KAMIS tanggal LIMA bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) PALOPO telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: MEDIA CENTER KPU KOTA PALOPO

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) PALOPO dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1. <u>IRWAN DI DJUMADIN</u>	2. <u>AROBAT</u>	3. <u>HAIR ZULFIQAR</u>	4. <u>Muhachir</u>	5. <u>ISKANDI ISMAIL</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. PUTRI BAKA,SH - DRS. H. HAIDIR BASIR,MM	2. DR. H. FARID KASIM - DR. HJ. NURHAENIH	3. IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.Si - HJ. ANDI TENRI KARTA,SAN	4. TRISAL TAHIR - DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.Si	
			<u>ABD THAHIR UR</u>	



Kabupaten / Kota : KOTA PALOPO
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN									
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			WARA	WARA UTARA	WARA SELATAN	TELLUWANUA	WARA TIMUR	WARA BARAT	SENDANA	MUNGKAJANG	BARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	9.910	6.777	6.298	5.618	12.535	4.079	2.744	3.386	10.505	61.852	
		PR	10.690	7.100	6.689	5.647	13.119	3.985	2.735	3.509	10.246	63.720	
		JML	20.600	13.877	12.987	11.265	25.654	8.064	5.479	6.895	20.751	125.572	
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	6.458	4.919	4.466	3.833	9.182	2.857	1.976	2.379	7.056	43.126	
		PR	8.076	5.657	5.352	4.644	10.530	3.235	2.340	2.966	8.280	51.080	
		JML	14.534	10.576	9.818	8.477	19.712	6.092	4.316	5.345	15.336	94.206	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	72	27	37	23	90	9	21	20	131	430	
		PR	51	23	46	28	77	14	21	10	70	340	
		JML	123	50	83	51	167	23	42	30	201	770	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	58	46	47	62	127	23	21	21	83	488	
		PR	53	30	48	42	96	17	15	19	61	381	
		JML	111	76	95	104	223	40	36	40	144	869	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	6.588	4.992	4.550	3.918	9.399	2.889	2.018	2.420	7.270	44.044	
		PR	8.180	5.710	5.446	4.714	10.703	3.266	2.376	2.995	8.411	51.801	
		JML	14.768	10.702	9.996	8.632	20.102	6.155	4.394	5.415	15.681	95.845	

NO.	URAIAN	RINCIAN									
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	WARA	WARA UTARA	WARA SELATAN	TELLUWANUA	WARA TIMUR	WARA BARAT	SENDANA	MUNGKAJANG	BARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	21.149	14.234	13.336	11.563	26.329	8.279	5.624	7.076	21.295	128.885
2	Jumlah surat suara yang digunakan	14.768	10.702	9.996	8.632	20.102	6.155	4.394	5.415	15.681	95.845
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	6	5	2	7	3	1	1	0	6	31
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	6.375	3.527	3.338	2.924	6.224	2.123	1.229	1.661	5.608	33.009

NO.	URAIAN		RINCIAN									
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		WARA	WARA UTARA	WARA SELATAN	TELLUWANUA	WARA TIMUR	WARA BARAT	SENDANA	MUNGKAJANG	BARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	50	45	19	34	51	29	8	23	47	306
		PR	70	83	29	61	79	35	19	16	62	454
		JML	120	128	48	95	130	64	27	39	109	760



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1 IRMAWATI DIVUMADNI ASDA	2 [Signature]	3 [Signature]	4 Muhazizhir	5 ISMAWATI ISMAK
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. PUTRI DAKKA SH - DRS. H. HAIDIR BASIR, MM	2. DR. H. FARID KASIM - DR. HJ. NURHAENIH	3. IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO., M.Si - HJ. ANDI TENRI KARTA, S.AN	4. TRISAL TAHIR - DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.Si ARDI THAHTIS - R	



Kabupaten / Kota : KOTA PALOPO
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		WARA	WARA UTARA	WARA SELATAN	TELLUWANUA	WARA TIMUR	WARA BARAT	SENDANA	MUNGKAJANG	BARA	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	PUTRI DAKKA,SH - DRS. H. HAIDIR BASIR,MM	1.407	798	636	984	1.697	621	338	259	989	7.729
2	DR. H. FARID KASIM - DR. HJ. NURHAENIH	5.350	3.490	3.782	2.950	6.781	2.333	1.697	1.575	5.380	33.338
3	IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO.,M.Si - HJ. ANDI TENRI KARTA,S.AN	3.949	2.478	2.020	977	3.824	1.304	693	1.459	2.780	19.484
4	TRISAL TAHIR - DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.Si	3.832	3.742	3.431	3.582	7.557	1.786	1.615	2.052	6.336	33.933

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		WARA	WARA UTARA	WARA SELATAN	TELLUWANUA	WARA TIMUR	WARA BARAT	SENDANA	MUNGKAJANG	BARA	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	14.538	10.508	9.869	8.493	19.859	6.044	4.343	5.345	15.485	94.484
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	230	194	127	139	243	111	51	70	196	1.361
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	14.768	10.702	9.996	8.632	20.102	6.155	4.394	5.415	15.681	95.845

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1. IRWAKI DUMADIN	2. ABIRAS	3. HARY ZULFAR	4. TRISAL TAHIR	5. ISQANDI ISMAIL
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. PUTRI DAKKA,SH - DRS. H. HAIDIR BASIR,MM	2. DR. H. FARID KASIM - DR. HJ. NURHAENIH	3. IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO.,M.Si - HJ. ANDI TENRI KARTA,S.AN	4. TRISAL TAHIR - DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.Si	
			ABD TRISAL W R	